

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

A. Tinjauan Tentang Akad Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Akad Pembiayaan Mudharabah dan Macam-macamnya

a) Pengertian Akad

Pengertian Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian atau kontrak.¹ Sedangkan akad secara Bahasa adalah ikatan atau mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengikatkan dua ujung tali dan kemudian mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya menyambung dan menjadi satu.²

Sedangkan pengertian Akad, menurut Kesepakatan Ahli Hukum Islam (*Fuqaha'*) mendefinisikan, akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* yang sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat-akibat hukum pada obyeknya. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dijalankan.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Cetakan Pertama, 2001, hlm. 18.

² Ghufron A.Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Grafindo Persada Cetakan Pertama, 2002, hlm. 75.

³ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan)*, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlm. 7.

b) Syarat-syarat Akad

Definisi syarat adalah ketentuan (peraturan,petunjuk) yang harus dilakukan. Adapun *syarat akad* ada yang menyangkut *rukun akad*, ada yang menyangkut *obyek akad*, dan ada yang menyangkut *subyek akad*. Menurut T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus di penuhi (syarat), yaitu :⁴

- ❖ Dua *aqid* yang di namakan *Tharafyil aqdi* atau *aqidain* sebagai subyek perikatan/para pihak (*the contracting parties*) .
- ❖ *Mahallul aqdi (ma'qud alaih)*, yaitu sesuatu yang di akadkan sebagai obyek perikatan (*the object matter*) .
- ❖ *Maudhu' al-Aqdi (ghayatul akad)* yaitu cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (*the subject matter*)
- ❖ *Shighat al-aqd* sebagai rukun akad (*a formation*).⁵

c) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.⁶

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, Edisi Revisi, 2000, hal. 77-78.

⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hal. 23.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op cit*, hlm. 127.

BMT dari anggotanya.⁷ Sehingga dapat dikatakan pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya.

Kegiatan pembiayaan (financing) pada lembaga keuangan syariah, menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik masalah usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁸

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi dalam dua kelompok:

- ❖ Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksinya, maupun secara kualitatif yaitu masalah peningkatan kualitas atau mutu hasil dari produksi.
- ❖ Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal investasi serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁹

⁷ Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 119.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 160.

d) Pengertian Akad Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb (ضرب), yang berarti memukul atau berjalan.¹⁰ Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, akad mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.¹¹

Akad mudharabah adalah salah satu bentuk akad kerjasama kemitraan yang berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, dimana salah satu mitra yang disebut dengan *shahibul maal* atau *rabbul maal* (penyedia dana) untuk menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra lainnya yang disebut *mudharib* yang memiliki keahlian untuk menjalankan usahanya baik

⁹ Zainul Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009, hlm. 234.

¹⁰ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat Al-fuqaha*, Beirut: Darun Nafs 1985.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op cit*, hlm. 95.

perdagangan, industri, dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.¹²

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa akad pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk kontrak dari akad bagi hasil dimana pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modalnya (100 %) kepada pengusaha atau yang sering disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.¹³

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga keuangan syariah dalam menilai pengajuan pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- 1) *Character* artinya sifat pribadi atau karakter anggota pengambil pinjaman.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* (modal) artinya penilaian besarnya modal yang diperlukan peminjam atau nasabah.
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak lembaga keuangan.

¹² Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 32.

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1, 2008, hlm. 60.

5) *Condition* (kondisi ekonomi) artinya pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.¹⁴

Selain memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, dalam memberikan pembiayaan juga perlu menerapkan fungsi pengawasan secara menyeluruh, dengan menggunakan tiga prinsip utama, yaitu:

- Prinsip pencegahan dini (*early warning system*) yaitu tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam hal pembiayaan atau terjadinya praktek-praktek pembiayaan yang tidak sehat.
- Prinsip pengawasan melekat (*built in control*), di mana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembiayaan.
- Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*) merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan serta dapat memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.¹⁵

e) Macam-macam Pembiayaan Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 49.

¹⁵ Zainul Arifin MBA, *Op cit*, hlm. 257-259.

- Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Disini, si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usahanya.¹⁶

f) Rukun-rukun Pembiayaan Mudharabah

Faktor-faktor (rukun) yang harus ada dalam akad mudharabah adalah:

- ❖ Adanya pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- ❖ Obyek mudharabah (modal dan kerja)
- ❖ Persetujuan antara kedua belah pihak (ijab dan qabul)
- ❖ Nisbah keuntungan¹⁷

2. Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* adalah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat Al-quran dan hadits berikut ini:

a) Al-Qur'an

Dalam Firman Allah, surat al-Muzammil: 20

.....وَاٰخِرُوْنَ يٰضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ.....

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 172.


¹⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 205.

Artinya : “.....Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.....”¹⁸

Yang menjadi argumen dari Surat Al-Muzammil tersebut adalah adanya kata *yadhribun* (يَضْرِبُونَ) yang sama dengan akar kata *mudharabah*, yang mana berartikan melakukan suatu perjalanan usaha.

Sehingga dari *uraian* di atas tersebut dapat ditafsirkan, bahwa penggalan ayat tersebut mengandung arti berusaha mencari rizki, karena rizki merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi kehidupan. Sedangkan Allah tidak menghendaki kamu untuk meninggalkan urusan-urusan kehidupanmu dan memfokuskan perhatianmu untuk melaksanakan syiar-syiar ibadah saja sebagaimana para rahib dan biarawan.¹⁹

Dan Surat Al-Jumu'ah : 10



Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”²⁰

b) Al-Hadits

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

¹⁸ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005, hlm. 575.

¹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani jilid 12, 2001, hlm. 82.

²⁰ Departemen Agama RI, *Op cit*, hlm. 554.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya: "Diriwayatkan oleh sholeh bin shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang di dalamnya ada keberkahan, adalah jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (dimakan), bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah)" ²¹

3. Manfaat dan Resiko Pembiayaan *Mudharabah*

1) Manfaat pembiayaan *Mudharabah* :

- ❖ Bank atau lembaga keuangan syariah akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan dari usaha anggota meningkat.
- ❖ Bank atau lembaga keuangan tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tepat, tetapi disesuaikan dengan pendapatan hingga pihak bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- ❖ Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak membebankan nasabah.
- ❖ Prinsip bagi hasil dalam pembiayaan *al-mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga.

2) Resiko pembiayaan *al-Mudharabah*

Namun demikian *Mudharabah* juga memiliki beberapa resiko dalam penerapannya pada pembiayaan, antara lain:

²¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Hadits Bulughul Maram Min Adillat Al Ahkam*, hlm. 186.

- *Side streaming*, anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- Karena lalai dan kesalahan yang disengaja oleh si mudharib.
- Penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika anggotanya tidak jujur.²²

4. Teknis Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun teknis pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang/barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- b) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan pada awal akad, pada setiap bulan/waktu yang telah disepakati.
- c) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak untuk mencampuri urusan pekerjaan.
- d) Bank dan anggota wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *mudharabah*.
- e) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan pada akad *mudharabah* dari anggota dengan melakukan survei.²³

²² Muhammad Syafi'I Antonio, *Op cit*, hlm. 97-98.

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, hlm. 138.

B. Tinjauan Umum Tentang BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

1. Sejarah Awal Berdirinya BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Dengan lahirnya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992 sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islami, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan lain yang ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syari'ah. Sehingga secara otomatis sistem ekonomi Islam telah mendapatkan tempat dalam kancah perekonomian Islam di tanah air Indonesia.

Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro saja, tetapi juga telah menyentuh sektor yang paling bawah yaitu ekonomi mikro. Sehingga lahirlah lembaga keuangan mikro ekonomi Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan yang populer dengan istilah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil).²⁴

Kelahiran BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah sekitarnya, karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang masih rendah. Sehingga fungsi BMT (baitul maal wa tamwil) sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya.²⁵

²⁴ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia, 2008, hlm. 23.

²⁵ Ahmad Sumiyanto, *Op cit*, hlm. 23.

Dengan adanya pengembangan dibidang sosial, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) dimaksudkan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah yang tidak mungkin tersentuh oleh dana-dana komersial. Dengan munculnya BMT (Baitul Wa Tamwil), diharapkan mampu memberdayakan dan mensejahterakan kelompok-kelompok fakir miskin. Sebab kelompok ini perlu didampingi dan diberi modal sebagai rangsangan usahanya.²⁶

Oleh karena itu, disinilah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) dituntut untuk muncul sebagai instrumen koperasi yang modern dan mampu mendekati semua kalangan khususnya pada tingkatan menengah ke bawah.²⁷

2. Pengertian, Visi, Misi dan Tujuan BMT

a) Pengertian BMT

BMT adalah kependekan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wa Tamwil* yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.²⁸

BMT juga biasa dikenal dengan sebutan *Baitul Maal dan Baitul Tamwil*. Secara harfiah, *Baitul Maal* berarti Rumah Dana dan *Baitul Tamwil* adalah Rumah Usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Yang dimana, *Baitul Maal*

²⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 2.

²⁷ Ahmad Sumiyanto, *Op cit*, hlm. 38.

²⁸ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, hlm. 113.

berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.²⁹

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana-dana dari infaq, zakat dan sadaqah yang kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya.³⁰ Sedangkan *Baitul Tamwil* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil dan mikro, antara lain dengan cara mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.³¹

Sedangkan menurut Dr. Imammuddin yang dikutip oleh Abdullah Zaky Al-Kaaf dalam bukunya *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, *Baitul Maal* dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: pertama, *Baitul Maal Khas*, adalah bank Negara yang khusus untuk kepentingan pemerintah dan berada di bawah kepala negara, baik untuk pemasukan atau pengeluaran. Kedua, *Baitul Maal* adalah bank Negara yang melayani segala kebutuhan rakyat, baik muslim atau dzimmi. Dan ketiga, *Baitul Maal Al Muslimin* adalah bank-bank yang didirikan oleh

²⁹ Muhammad Rirwan, *Op cit*, hlm. 126.

³⁰ Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006, hlm. 56.

³¹ Muhammad, *Op cit*, hlm. 113.

rakyat muslimin (bukan negara), untuk memenuhi segala bank pemerintah dan bank swasta lainnya.³²

Sebagai lembaga untuk berbisnis, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan lainnya, yaitu menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito serta menyalurkannya kembali kepada sektor ekonomi yang halal dan dapat menguntungkan.³³

BMT (baitul maal wa tamwil) di Indonesia berbadan hukum koperasi, sehingga langkahnya harus sejalan dengan ketentuan perkoperasian. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang didalamnya disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi yang seperti ini, jelaslah bahwa peran BMT sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi bagi ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera di berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi.³⁴

³² Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm.205-206.

³³ Muhammad Ridwan, *Op cit*, hlm. 126.

³⁴ Ahmad Sumiyanto, *Op cit*, hlm. 38.

b) Visi dan Misi BMT ³⁵

- ❖ Visi BMT : Untuk mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah disini harus dipahami dalam arti yang luas, yakni yang mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga kegiatan pada BMT dapat berorientasi untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.
- ❖ Misi BMT : Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur, serta berkeadilan yang berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian yang merata, adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

c) Tujuan Pendirian BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Tujuan didirikannya BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) adalah agar dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan ummat. Sehingga dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usaha-usahanya. ³⁶

³⁵ Muhammad Ridwan, *Op Cit*, hlm. 127.

³⁶ *Ibid*, hlm. 128.

d) Prinsip-prinsip Utama BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Dalam menjalankan sebuah usahanya pada praktek kehidupan nyata, BMT berpegang teguh pada beberapa prinsip sebagai berikut :³⁷

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, yakni antara nilai-nilai spiritual dan moral dalam menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, adil, dan berahlaq mulia.
- 3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus, serta anggotanya dibangun atas dasar kekeluargaan, sehingga tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- 4) Kebersamaan, yakni kesatuan, pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen anggota BMT. Antar pengelola dan pengurus harus mempunyai satu visi yang sama yaitu untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial agar menjadi lebih baik.
- 5) Kemandirian, yakni diatas semua golongan politik.
- 6) Profesionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan.

³⁷ *Ibid*, hlm. 130.

3. Produk Penghimpunan Dana BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

Ada beberapa produk penghimpunan dan penyaluran dana yang dapat dikembangkan oleh sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT (baitul maal wa tamwil). Adapun bentuk-bentuk simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah sebagai berikut:

a) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Yaitu simpanan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama. Simpanan ini hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan laba/SHU sesuai dengan jumlah modalnya.³⁸

b) Simpanan Pokok

Yaitu simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayaranannya dapat dicicil, supaya dapat menjaring anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.

c) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama. Baik

³⁸ *Ibid*, hlm. 153.

simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU (sisa hasil usaha).³⁹

d) Akad Simpanan Wadi'ah

Adalah akad penitipan barang atau uang pada pihak bmt, dengan cara memberikan surat berharga, pemindah bukuan, atau transfer dan perintah membayar lainnya. Dalam hal ini, bmt berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya sewaktu-waktu pada saat penitip menghendakinya.⁴⁰

Ada dua macam simpanan yang berakad *wadi'ah*, antara lain :

➤ *Wadi'ah Yad Amanah*

Yaitu penitipan barang atau uang, yang mana pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tersebut. Dalam hal ini, pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

➤ *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Yaitu penitipan barang, yang mana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan. Dalam hal ini, pihak dari BMT mendapatkan hasil dari pengguna dana dan memberikannya dalam bentuk bonus.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm. 154.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 150.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op cit*, hlm. 149-150.

e) Simpanan *Mudharabah*

Simpanan *mudharabah* adalah merupakan akad kerja sama modal antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan penyimpan sebagai *shahibul maal*. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT.⁴²

Secara garis besar simpanan *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu: *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.

4. Produk Pembiayaan Dana BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Pembiayaan merupakan aktivitas terpenting bagi BMT, karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan pihak lembaga keuangan dari anggotanya.⁴³

Adapun jenis-jenis produk pembiayaan dana BMT (*baitul wa tamwil*) yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut :

a) Pembiayaan dengan prinsip kerja sama

Yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT yang menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Sistem pembiayaan tersebut

⁴² Muhammad Ridwan, *Op cit*, hlm. 152.

⁴³ Muhammad, *Op cit*, hlm. 119.

dapat diterapkan dalam dua akad pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.⁴⁴

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁴⁵

2) Pembiayaan *musyarakah*

Yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak yakni BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya. Dalam hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota.⁴⁶

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli adalah sistem yang menetapkan tata cara jual beli, dimana bank membeli terlebih dulu barang yang dibutuhkan masyarakat yang kemudian pihak lembaga keuangan syariah menjualnya kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah

⁴⁴ Muhammad Ridwan, *Op cit*, hlm. 169.

⁴⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op cit*, hlm. 95.

⁴⁶ Muhammad Ridwan, *Op cit*, hlm. 171.

dengan keuntungan. Adapun produk dari pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pembiayaan *al-Istisna* (الأستئنا)

Yaitu jual beli barang dalam bentuk pesanan dan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran, yang cara pembayaran di akhir sesuai dengan kesepakatan.⁴⁷

2) Pembiayaan *Murabahah* (مرابحه)

Murabahah adalah suatu akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo.

Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah : 275

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya : “..... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”⁴⁸

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2003, hlm. 61.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Op cit*, hlm. 47.

3) *Bai' Bitsaman Ajil* (بيع بثمن أجل)

Adalah pembiayaan yang berakad jual beli. Yang mana prinsip yang digunakannya hampir sama dengan pembiayaan murabahah, akan tetapi jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang yang telah disepakati.⁴⁹

4) *Bai' as-salam* (بيع السلم)

Adalah akad pembelian barang yang mana barang yang akan dibeli diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai pada awal pembelian.⁵⁰

c) Pembiayaan dengan prinsip jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awuni* atau *tabarru'i*. Yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Adapun macam dari pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Al Wakalah* (الوكله)

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandate atau amanah. Dalam kontrak BMT, al wakalah berarti pihak BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. Investor menjadi percaya kepada nasabah atau anggota karena adanya pihak BMT

⁴⁹ Muhammad, *Op cit*, hlm. 120.

⁵⁰ Ahmad Sumiyanto, *Op cit*, hlm. 156.

yang mewakilinya dalam menanamkan investasi. Atas jasa tersebut, BMT dapat menetapkan fee manajemen.

2) *Kafalah* / Garansi (كفاله)

Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dari pengertian tersebut, *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin. Dalam praktiknya, pihak BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya.

3) *Al Hawalah* / Pengalihan Piutang (الهوله)

Hawalah atau *hiwalah* berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.

4) *Ar Rahn* / Gadai (الرهن)

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang digadaikan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam sistem ini, orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, akan tetapi dari pihak BMT dapat menetapkan sejumlah fee atau biaya atas dasar pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi.

5) *Al Qordul Hasan* (القرد الحسن)

Adalah akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain, *al qordul hasan* adalah pemberian pinjaman kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam hasanah fiqih, transaksi ini tergolong dalam transaksi kebajikan atau tabarru'.⁵¹

⁵¹ Muhammad Ridwan, *Op cit*, hlm. 172-174.